

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024

2025

PERDA NO.2, LD 2025 : 7 HLM, TLD KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 2

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, namun dalam implementasinya terdapat ketentuan jenis objek pajak yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU Nomor 28 Tahun 2002, UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 69 Tahun 2010, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 16 Tahun 2021, PP Nomor 34 Tahun 2021, PP Nomor 4 Tahun 2023, PP Nomor 35 Tahun 2023, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda KBB Nomor 1 Tahun 2024;
 - Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai penyempurnaan Peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 dan tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Setelah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 diundangkan, ditemukan adanya jenis objek pajak dan ketentuan materi pengaturan yang belum selaras dengan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Beberapa ketentuan perlu disesuaikan agar sesuai dengan UU 1/2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 mengenai Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juli 2025;
- Agar setiap orang mengetahuinya;